

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 600 /PK/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SINGKAWANG
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi,
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah:1410

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formula sebagai berikut :</p> <p>RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi</p> <p>RPMT = Indeks variable jarak tempuh x indeks variable jenis menara x Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :</p> <p>a. honorarium petugas pengawas;</p> <p>b. transportasi;</p> <p>c. uang makan; dan</p> <p>d. alat tulis kantor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan formula sebagai berikut :</p> <p>RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi</p> <p>RPMT = Indeks variable jarak tempuh x indeks variable jenis menara x Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :</p> <p>e. honorarium petugas pengawas;</p> <p>f. transportasi;</p> <p>g. uang makan; dan</p> <p>h. alat tulis kantor.</p> <p>Penjelasan/Lampiran: CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA SINGKAWANG (Perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan SBU Daerah)</p>	<p>Agar di Lampiran/Penjelasan ditambahkan perhitungan atas formula penghitungan sebagaimana contoh disamping.</p>

14
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
			<p>Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah menara sebanyak 120 unit. Jumlah petugas pengawas sebanyak 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan menara. Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 120 menara x 2 kali = 240 kunjungan. Jumlah hari kerja per tahun = 240 kunjungan/3 menara per hari = 80 hari. Jumlah hari kerja per tim = 80 hari kerja/2 = 40 hari <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1245 603 1843 818"> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>2 tim</td> <td>40 hari</td> <td>500.000</td> <td>40.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>6 orang</td> <td>40 hari</td> <td>200.000</td> <td>48.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>91.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara</td> <td>758.333</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)</td> <td>760.000</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Apabila menggunakan Tarif tunggal, maka masing-masing menara dikenakan retribusi sebesar Rp760.000,-/tahun Apabila menggunakan Tarif Variabel, maka contoh perhitungan adalah sebagai berikut: Menara Pole yang berada di Kecamatan Singkawang Barat (termasuk dalam kota), maka besar RPMT nya adalah: RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi = 0,9 x 0,9 x Rp 760.000,- = Rp615.600,- 	1	Transportasi	2 tim	40 hari	500.000	40.000.000	2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000	3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara					758.333	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					760.000	<p>Agar di Lampiran/Penjelasan ditambahkan perhitungan atas formula penghitungan sebagaimana contoh disamping.</p>
1	Transportasi	2 tim	40 hari	500.000	40.000.000																																			
2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000																																			
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000																																			
Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000																																			
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara					758.333																																			
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					760.000																																			
		<p>Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 50</p> <ol style="list-style-type: none"> Besaran tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Penetapan nilai variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. <p>NILAI VARIABEL INDEKS</p> <table border="1" data-bbox="488 1273 1178 1353"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Variable</th> <th>Indeks Jarak Tempuh</th> <th>Indeks Jenis Menara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Variable	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	1	2	3	4	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																												
NO	Variable	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara																																					
1	2	3	4																																					

14
2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																													
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="499 292 555 316">1</td> <td data-bbox="555 292 884 316">Dalam Kota</td> <td data-bbox="884 292 1052 316">0,9</td> <td data-bbox="1052 292 1193 316"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 316 884 339">▶ Menara Pole</td> <td></td> <td data-bbox="1052 316 1193 339">0,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 339 884 363">▶ Menara 3 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 339 1193 363">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 363 884 387">▶ Menara 4 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 363 1193 387">1,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="499 387 555 411">2</td> <td data-bbox="555 387 884 411">Luar Kota</td> <td data-bbox="884 387 1052 411">1,1</td> <td data-bbox="1052 387 1193 411"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 411 884 435">▶ Menara Pole</td> <td></td> <td data-bbox="1052 411 1193 435">0,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 435 884 459">▶ Menara 3 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 435 1193 459">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="555 459 884 483">▶ Menara 4 kaki</td> <td></td> <td data-bbox="1052 459 1193 483">1,1</td> </tr> </table>	1	Dalam Kota	0,9			▶ Menara Pole		0,9		▶ Menara 3 kaki		1		▶ Menara 4 kaki		1,1	2	Luar Kota	1,1			▶ Menara Pole		0,9		▶ Menara 3 kaki		1		▶ Menara 4 kaki		1,1		
1	Dalam Kota	0,9																																		
	▶ Menara Pole		0,9																																	
	▶ Menara 3 kaki		1																																	
	▶ Menara 4 kaki		1,1																																	
2	Luar Kota	1,1																																		
	▶ Menara Pole		0,9																																	
	▶ Menara 3 kaki		1																																	
	▶ Menara 4 kaki		1,1																																	
		<p>Keterangan: Zonasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dalam Kota dan Luar Kota, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam Kota meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah. Luar Kota meliputi Wilayah Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan. 				<p>Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <ol style="list-style-type: none"> Besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan jumlah menara dan indeks harga. Perubahan besaran tarif retribusi dan nilai variabel sebagai tindak lanjut dari peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan dalam UU 28/2009.</p>																													
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-																													
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-																													
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-																													
11.	Penagihan	-				-	-																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan Pasal 21, di antara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.</p> <p>(1a) Pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman.</p> <p>(2) Setiap Badan yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ria Sartika Azahari